



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini yaitu sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- b. integrasi spm;
- c. strategi penerapan spm;
- d. kerjasama pemenuhan pelayanan dasar;
- e. pendanaan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi;

BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melaksanakan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari :
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia;
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam lampiran perundang-undangan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

BAB III INTEGRASI SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait layanan dasar wajib memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa :
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber Pendanaan; dan
 - g. instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sekretaris Daerah memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pasal 10

- (1) Dalam pemenuhan pelayanan dasar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Sumber dana berasal dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan Sekretariat Daerah dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Tim Penerapan SPM melaksanakan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretariat Daerah melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan pada tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melaporkan Penerapan SPM kepada Kementerian Dalam Negeri melalui sekretariat bersama ditingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM, berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 9 Januari 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fery Djunaedi

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002